

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Profil dan Sejarah KUA Mayong

Kantor Urusan Agama adalah bagian dari struktur Kementerian agama bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang agama. KUA adalah bagian paling bawah dari struktur Kementerian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu kecamatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama kabupaten dalam bidang Urusan Agama Islam di Kecamatan.<sup>1</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong adalah institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama Jepara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah bidang pembangunan agama di kecamatan, khususnya bidang urusan agama Islam. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong terletak di belakang kantor Kecamatan Mayong.

Perkantoran terkait erat dengan manajemen yang baik. Kantor Urusan Agama juga harus menerapkan prinsip dasar manajemen antara lain:

- a. **Planning:** adanya proses pemikiran dan penentuan secara matang dari berbagai hal yang akan dikerjakan hari ini dan yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan akhir yang ada.
- b. **Organizing:** proses pengelompokan orang-orang, sarana prasarana, tugas, tanggung jawab dan wewenang sehingga mencapai tujuan organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan, untuk itu kedudukan standar operasional pelayanan (SOP) harus disusun baik untuk keseluruhan atau untuk masing- masing pegawai.
- c. **Actuating:** proses berjalannya sebuah tanggungjawab dan wewenang yang harus dilaksanakan dalam pelayanan

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang di kutip pada tanggal 28 Januari 2019.

sehari-hari agar tidak terjadi kejenuhan maka perlu koordinasi, *briefing* atau *refreshing*.

- d. Controlling: proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sudah dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah disusun.<sup>2</sup>

Keempat prinsip tersebut harus dijalankan dalam sebuah organisasi termasuk Kantor Urusan Agama karena dengan manajemen yang baik dan benar maka apa yang menjadi tugas pokoknya akan dilaksanakan sesuai harapan.

Sejarah berdirinya KUA tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan sejarah kerajaan islam di Indonesia dan juga sejarah kemerdekaan Negara Indonesia juga terkait erat dengan berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tanggal 3 Januari 1946. Yang tertuang pada Penetapan pemerintah No. 1/SD Tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengalaman sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengalaman agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani serta tercukupi kebutuhan material spiritualnya.<sup>3</sup>

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka didaerah dibentuk suatu Kantor Agama. Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat bagian B, yaitu: bidang kepenghuluan, kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang

---

<sup>2</sup> G.R. Terry, *Managemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 9.

<sup>3</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang di kutip pada tanggal 28 Januari 2019.

Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.<sup>4</sup>

Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan Mayong sebagai Institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan, begitu juga dengan keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahirnya Kementerian Agama, dari penelusuran sejarah tentang pencatatan perkawinan bagi warga Kecamatan Mayong.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong telah ada jauh sebelum kemerdekaan RI, bahkan Buku Akta Nikah yang masih terawat dengan baik buku tahun 1905. Berdasarkan penuturan para tokoh dan pelaku sejarah bahwa pada tahun awal-awal keberadaannya KUA menyatu dengan masjid peninggalan wali, masjid An-Nur desa Mayong Lor (sekarang menjadi wilayah Kecamatan Mayong) 6 km arah Barat Daya. Masjid “An-Nur” Mayong lor. Posisi kantor KUA berada di serambi depan sebelah utara masjid.<sup>5</sup>

Selama lebih kurang 30 sampai 35 tahun berada di masjid “An-Nur” Mayong Lor, pada tahun 1950 pindah ke Desa Pelemkerep, 2 km arah Barat Laut. Posisi kantor KUA berada sebelah utara Kec.Mayong. Hampir selama 35 tahun juga berkantor di kompleks masjid, pada tahun 1985 dibangun gedung KUA yang baru bertempat di lokasi yang sekarang ini, Jalan Mayong Jepara. 2 desa Mayong Kidul dan Mayong Lor. Kepala Kandepag Kabupaten Jepara pada hari Senin, tanggal 25 Juni 1984 dengan Surat Pernyataan nomor: N.05/Ist.2/2-a/84. Pada saat itu Kepala KUA dijabat oleh Chumaidi, BA dan Kepala Kandepag dijabat oleh Harun Arrasjid, Bc. Hk.<sup>6</sup>

Semula Kecamatan Mayong membawahi wilayah 33 desa. Dengan luasnya wilayah dan yang membentang dari utara tepat berada di kaki gunung muria sebelah selatan yaitu desa Bategede, Bungu dan Pancur dan keselatan berbatasan dengan

---

<sup>4</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang di kutip pada tanggal 28 Januari 2019.

<sup>5</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang di kutip pada tanggal 28 Januari 2019.

<sup>6</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang di kutip pada tanggal 28 Januari 2019

sungai besar pemisah antara kabupaten Demak dan Jepara yaitu Desa Dorang, Mayong Kidul dan Paren. Wilayah yang begitu luasnya, merupakan kendala tersendiri dan membutuhkan waktu yang panjang dan lama untuk memberikan pelayanan ke semua lapisan masyarakat. maka dimulai pada tahun 1980 an didirikan perwakilan kecamatan yang mengelola dan melayani masyarakat dengan baik dan cepat. Sampai di awal tahun 1990 an perwakilan kecamatan itu diresmikan keberadaannya untuk menjadi kecamatan sendiri lepas dari kecamatan Mayong dengan membawahi 15 desa yang letaknya di Sebelah Timur Sungai, Yang dimana dinamakan Kecamatan Nalumsari. Setelah terjadi pemekaran wilayah, jumlah desa di Kecamatan Mayong menjadi 18 desa dan di Kecamatan Nalumsari sebanyak 15 desa dengan pusat pemerintahan berada di Desa Nalumsari dan Desa Pelemkerep saat ini.<sup>7</sup>

Adanya pemecahan kecamatan mayong menjadi 2 kecamatan yaitu kecamatan mayong dan kecamatan nalumsari, hal tersebut mengakibatkan penambahan KUA di kecamatan nalumsari.

Kecamatan Nalumsari dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah. Dari sisi luas wilayah, Kecamatan Mayong awalnya meliputi 33 desa. Namun pada tahun 1995 terjadi pemekaran wilayah menjadi Kecamatan Mayong dan Kecamatan Nalumsari. Dimana 33 desa dibagi rata menjadi 18 desa untuk kecamatan mayong dan 15 desa untuk kecamatan nalumsari.<sup>8</sup>

Letak secara geografis, wilayah Kecamatan Mayong terletak di sebelah Tenggara Ibukota Kabupaten Jepara, berbatasan dengan:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang di kutip pada tanggal 28 Januari 2019.

<sup>8</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang di kutip pada tanggal 28 Januari 2019.

<sup>9</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang di kutip pada tanggal 28 Januari 2019.



Sebelah Utara : Kecamatan Batealit,  
 Sebelah Selatan : Kecamatan Welahan,  
 Sebelah Timur : Kecamatan Nalumsari,  
 Sebelah Barat : Kecamatan Kalinyamatan, Kec. Welahan,  
 dan Kec. Batealit.


Kecamatan Mayong dengan Ketinggian Antara 13 s.d 438 meter dari Permukaan Laut. Jarak dari Kecamatan Mayong ke Ibukota Kabupaten Jepara sejauh 23 Km.

Berdasarkan penelusuran dokumen buku Akta Nikah, bahwa sejak awal keberadaan KUA Kec. Mayong hingga sampai saat ini telah terjadi pergantian pimpinan yang ke 16. Berikut nama-nama pimpinan yang pernah menjabat sebagai Kepala KUA dan struktur organisasi KUA Kecamatan mayong:<sup>10</sup>

**Tabel 4.1**  
**Nama Kepala KUA per Periode**

No	Nama	Periode
1	KH. Moh Ali.	1920 – 1925
2	M. Sadjad	1925 – 1930
3	K. Mukmin	1930 – 1935
4	Imam Poero	1935 – 1948
5	K. Asmawi	1948 – 1950
6	M. Moch Dachlan	1950 – 1960
7	KH. Makmun	1960 – 1972
8	Moh Mashadi	1972 – 1976
9	Chumaidi, B.A.	1976 – 1986
10	Zaenar Rusydi	1986 – 1989
11	Ali Abd. Qohar, BA.	1989 – 1995
12	H. Chumaidi, BA.	1995 – 1996
13	Drs. H. Moh Kodar	1996 – 2001
14	Drs. Moh Khoeron Said.	2001 – 2008
15	Drs. H. Djalal Suyuti.	2008 – 2011
16	H. Ahmad Said, S.Ag. MM.	2011 – 2018
17	Akhmad Taqwim, S. Ag. MH	2018- sekarang

<sup>10</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang di kutip pada tanggal 28 Januari 2019.



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mayong**

2. Visi, Misi, dan Moto Pelayanan KUA Mayong
  - a. Visi
 

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Mayong yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, berwawasan dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. Misi
    - 1) Meningkatkan pelayanan pernikahan, ketahanan keluarga sakinah, produk halal, pemberdayaan masjid dan pembinaan syari'ah.
    - 2) Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah islamiyah.
    - 3) Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat dan pemberdayaan lembaga zakat dan ibadah social.
    - 4) Meningkatkan penyuluhan, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf.
    - 5) Mengoptimalkan pelayanan administrasi dan manajemen.

- c. Moto Pelayanan  
Kami ikhlas melayani anda dengan penuh keramahan<sup>11</sup>
3. Standar Operasi Pelayanan
- a. Persyaratan Administrasi<sup>12</sup>
- 1) Persyaratan Bagi WNI
- a) Berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
  - b) Memperoleh surat pengantar dari lurah/kepala desa berupa:
    - (1) Surat keterangan untuk nikah (Model N.1)
    - (2) Surat keterangan tentang asal usul (Model N.2)
    - (3) Surat keterangan tentang orang tua (Model N.4)
    - (4) Surat izin kedua orang tua (Model N.5) bagi yang berusia dibawah 21 tahun
  - c) Foto copy akta kelahiran= 1 lembar
  - d) Foto copy KTP dan KK= masing-masing 1 lembar
  - e) Menyerahkan pas photo warna ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar (dengan background biru)
  - f) Akta cerai asli (bagi janda/duda akibat bercerai)
  - g) Surat keterangan kematian model N.6 (bagi janda/duda karena ditinggal mati).
  - h) Dispensasi dari pengadilan bagi calon pengantin yang berusia kurang dari 19 tahun bagi pria dan kurang dari 16 tahun bagi wanita.
  - i) Surat ijin komandan (SIK) bagi anggota TNI/POLRI.
  - j) Membawa surat rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi calon pengantin yang berasal dari luar kecamatan KUA Mayong.
- 2) Persyaratan bagi WNA
- a) Persyaratan Administrasi
    - (1) Surat ijin menikah dari kedutaan/ perwakilan diplomatic Negara yang bersangkutan.
    - (2) Foto copy passport

---

<sup>11</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang di kutip pada tanggal 28 Januari 2019.

<sup>12</sup> Kemenag Jepara, *SOP Pelayanan Kerja di KUA*, (Jepara : Kemenag Jepara, 2015) 25-26.

- (3) Foto copy akte kelahiran (diterjemahkan penerjemah resmi).
  - (4) Surat lapor diri dari kepolisian.
  - (5) KIMS dari imigrasi
  - (6) Foto copy KTP dan KK WNA yang sudah menetap di Indonesia.
  - (7) Akte cerai/surat keterangan lain bagi janda atau duda.
- b) Persyaratan Non Administrasi
- (1) Pendaftaran pernikahan dilakukan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan nikah. Jika karena sesuatu hal pendaftaran nikah kurang dari 10 hari kerja maka harus melampirkan surat dispensasi nikah dari camat.
  - (2) Setiap calon pengantin wajib hadir ke KUA Kecamatan Mayong untuk keperluan pemeriksaan berkas pernikahan dengan didampingi wali nikah dan pembantu penghulu setempat untuk memastikan ada tidaknya halangan/ kekurangan persyaratan.
  - (3) Setiap pasangan calon pengantin wajib mengikuti kursus calon pengantin yang diadakan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.<sup>13</sup>
- b. Permohonan Rekomendasi Nikah
- 1) Membawa surat pengantar dari Lurah/ Kepala Desa.
  - 2) Membawa surat keterangan nikah meliputi: a.) Surat keterangan untuk nikah (Model N.1), b.) Surat keterangan tentang asal usul (Model N.2), c.) Surat keterangan tentang orang tua (Model N.4), d.) Surat izin kedua orang tua (Model N.5) bagi yang berusia dibawah 21 tahun
  - 3) Foto copy akta kelahiran= 1 lembar.
  - 4) Foto copy KTP dan KK=masing-masing 1 lembar.
  - 5) Menyerahkan pas photo warna ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar (dengan background biru)
  - 6) Akta cerai asli (bagi yang janda/ duda akibat bercerai)

---

<sup>13</sup> Kemenag Jepara, *SOP Pelayanan Kerja di KUA*, (Jepara : Kemenag Jepara, 2015), 27.



- 7) Surat keterangan kematian model N.6 (bagi janda/duda karena ditinggal mati)
- 8) Surat Ijin Kawin (SIK) bagi anggota TNI/ POLRI<sup>14</sup>.
- c. Permohonan Duplikat Akta Nikah
  - 1) Membawa surat pengantar dari Lurah/ Kepala Desa.
  - 2) Membawa buku nikah (bila buku nikah yang asli rusak)
  - 3) Membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian (bila buku yang asli hilang).
- d. Permohonan Duplikat Pendaftaran Talak/Cerai
  - 1) Membawa surat pengantar dari Lurah/ Kades.
  - 2) Membawa buku pendaftaran talak/cerai (bila buku yang asli hilang).
  - 3) Membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian (bila buku yang asli hilang).
  - 4) Keterangan: khusus untuk talak atau cerai yang terjadi sebelum tahun 1989.
- e. Permohonan Keterangan Belum Nikah
  - 1) Membawa surat pengantar dari Lurah/ Kades.
  - 2) Foto copy KTP= 1 lembar.
  - 3) Foto copy KK= 1 lembar.
- f. Permohonan Legalisasi Surat Nikah
  - 1) Mengisi formulir permohonan legalisasi
  - 2) Menunjukkan akta nikah yang asli
- g. Permohonan Akta Ikrar Wakaf
  - 1) Tanah Hak Milik yang Sudah Bersertifikat
    - a) Persyaratan Administrasi
      - (1) Menyerahkan sertifikat hak atas tanah.
      - (2) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui camat yang membenarkan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
      - (3) Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat.
      - (4) Surat pengesahan Nadzir.
      - (5) Materai= 6 lembar.
    - b) Persyaratan Non Administrasi
      - (1) Wakif datang menghadap PPAIW beserta Nadzir dan 2 (dua) orang saksi.

---

<sup>14</sup> Kemenag Jepara, *SOP Pelayanan Kerja di KUA*, (Jepara : Kemenag Jepara, 2015), 28.

- (2) Wakif mengucapkan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW.
  - (3) Wakif, Nadzir, Saksi, dan PPAIW menandatangani berkas wakaf.<sup>15</sup>
- 2) Tanah Hak Milik yang Belum Bersertifikat<sup>16</sup>
- a) Persyaratan Administrasi
    - (1) Menyerahkan surat- surat kepemilikan tanah (termasuk surat pemindahan han, surat keterangan warisan, girik, dan lain lain).
    - (2) Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah yang diketahui camat yang membenarkan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
    - (3) Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat yang menyatakan hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat.
    - (4) Surat pengesahan Nadzir.
    - (5) Materai = 6 lembar
  - b) Persyaratan Non Administrasi
    - (1) Wakif datang menghadap PPAIW beserta Nadzir dan 2 (dua) orang saksi.
    - (2) Wakif mengucapkan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW.
    - (3) Wakif, Nadzir, Saksi, dan PPAIW menandatangani berkas wakaf.
  - c) Sarana dan Prasarana
 

Sebagai penunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong menyediakan berbagai ruangan, yaitu halaman parkir dan taman yang asri, ruang tunggu yang nyaman, ruang kepala KUA, balai nikah, ruang staff yang sekaligus merupakan ruang pelayanan, ruang arsip/computer, gudang, ruang aula pertemuan dan pembinaan, gudang dan kamar mandi/ wc.

Disetiap ruangan dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana pendukung guna mempercepat akses dan memberikan pelayanan

<sup>15</sup> Kemenag Jepara, *SOP Pelayanan Kerja di KUA*, (Jepara : Kemenag Jepara, 2015), 29.

<sup>16</sup> Kemenag Jepara, *SOP Pelayanan Kerja di KUA*, (Jepara : Kemenag Jepara, 2015), 32.

yang cepat dan memuaskan, yaitu: tiga unit computer beserta printernya dan satu buah laptop untuk program SIMKAH, satu almari arsip register nikah, satu rak arsip, sembilan buah lemari arsip, delapan buah meja kerja beserta kursinya, kursi tamu untuk pelayanan dan satu set meja dan kursi sidang untuk prosesi pernikahan di balai nikah serta meja kursi untuk pertemuan dan pembinaan di aula, pesawat telepon, tape recorder, kompor gas dan tabung gas elpigi, kipas angin, TV, internet dengan wifi yang semua pegawai dapat mengaksesnya dan beberapa fasilitas lain yang mendukung.

## **B. Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Mayong**

### **1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Mayong**

Pelaksanaan bimbingan pernikahan di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong terdiri dari dua sasaran. Sasaran yang pertama difokuskan kepada calon pengantin melalui kegiatan bimbingan pranikah sehingga calon pengantin memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Selanjutnya fokus sasaran yang kedua adalah keluarga yang telah terbentuk (pasca nikah) melalui bimbingan dan konseling keluarga sehingga pasangan suami istri memiliki kemantapan dan kesadaran terhadap peran dan fungsinya dalam keluarga dan mampu mengatasi seluruh persoalan yang muncul dalam keluarga.

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mayong dilaksanakan secara berkelompok. Bimbingan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari rabu dari pukul 09.00-11.30 WIB bertempat di ruang KUA Kecamatan Mayong. Tidak semua masyarakat Kecamatan Mayong bisa mengikuti bimbingan pranikah sesuai jadwal yang telah ditentukan karena kesibukan dan kepentingan dari masing-masing calon pengantin, maka petugas BP4 memahaminya dan membuka bimbingan pranikah setiap hari pada jam kerja. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, sebagai berikut:

- a. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-15 hari kerja;
- b. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kecamatan Mayong;
- c. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan Mayong dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data atau *crosscheck* data;
- d. Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.

Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan petugas BP4 memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam dan pembinaan keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pasangan calon pengantin, mengenai tahapan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mayong.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan beberapa calon pengantin ;

“Sebelum melakukan bimbingan pranikah saya harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas KUA di P3N desa, setelah itu memberikan persyaratan lainnya yaitu surat keterangan nikah dari kelurahan, akta kelahiran, surat persetujuan kedua calon mempelai, surat keterangan tentang orang tua dari kelurahan, pas foto. Setelah semua persyaratan itu sudah lengkap dan didata oleh pihak KUA selanjutnya saya hanya perlu menunggu surat undangan/pemberitahuan yang disampaikan melalui P3N bahwa akan melaksanakan bimbingan pranikah di KUA.”<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Rozaq, wawancara oleh penulis, Unsur rumah tangga yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mayong, 22 Januari 2019.



Hal yang sama juga dirasakan oleh pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah berikut ini :

“Pertama saya dan suami saya di suruh mengisi formulir dari KUA yang melalui P3N dan menyerahkan persyaratan seperti surat keterangan untuk nikah dari kelurahan, pas photo, akta kelahiran. Kemudian pegawai KUA mendata semuanya dan beberapa hari kemudian saya mendapatkan surat undangan dari KUA untuk datang ke KUA melaksanakan bimbingan pranikah.”<sup>18</sup>

Kemudian begitu juga pernyataan pasangan ketiga yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Mayong tentang tahapan yang dilalui calon pengantin sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah.

“Dulu saya mengisi formulir yang disediakan oleh pihak KUA melalui P3N kemudian melengkapi persyaratan yang lain seperti akta kelahiran, pas foto, surat keterangan untuk nikah dari kelurahan, dan surat persetujuan dari kedua mempelai, selebihnya saya sudah lupa apa saja persyaratan lengkapnya. Kemudian setelah melengkapi itu semua maka kita tinggal tunggu undangan/pemberitahuan bimbingan pra nikah dari KUA dan saya datang sesuai dengan undangan untuk melaksanakan bimbingan pra nikah dengan suami saya sekarang.”<sup>19</sup>

Dari pernyataan ketiga pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong dapat disimpulkan bahwa tahapan demi tahapan yang telah tersusun berjalan dengan semestinya dan cukup efektif bagi calon pengantin yang ingin mendaftarkan dirinya dan pasangan untuk menikah.

Pengarahan yang baik dari pihak KUA Kecamatan Mayong membuat tahapan atau proses dapat dilalui tanpa ada kekurangan apapun. Meskipun persyaratan yang telah ada cukup banyak untuk diurus misalnya saja harus meminta surat

---

<sup>18</sup> Seftiyani, wawancara oleh penulis, Unsur rumah tangga yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mayong, 22 Januari 2019.

<sup>19</sup> Muh Joko, wawancara oleh penulis, Unsur rumah tangga yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mayong, 15 Januari 2019.

keterangan untuk menikah dari Kelurahan atau desa, surat keterangan dari orang tua dari Kelurahan.

Melengkapi prosedur persyaratan pada awal tahap merupakan hal yang sangat penting seperti yang di jelaskan Bapak Shodiqin :

“Pada pra persiapan calon pengantin harus memenuhi persyaratan yang di syaratkan oleh KUA Mayong serta mengisi formulir dari KUA yang melalui P3N dan menyerahkan persyaratan seperti surat keterangan untuk nikah dari kelurahan, pas photo, akta kelahiran. Kemudian pihak KUA akan memproses dan mendata semuanya, lalu beberapa hari kemudian pihak KUA akan menghubungi calon pengantin melalui P3N untuk datang ke KUA melaksanakan bimbingan pranikah.”<sup>20</sup>

Tanpa ada pengarahan yang baik dari pihak KUA pastinya calon pengantin akan kebingungan tentang mengurus persyaratan untuk melaksanakan bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 Kecamatan Mayong bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* serta sebagai bentuk mencegah perceraian.

a. Materi Bimbingan Pranikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya Bapak Akhmad Hamdan menerangkan yaitu :

“Materi yang di sampaikan merupakan beberapa kumpulan materi yang mengandung UU Pernikahan, KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan, pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga.”<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Shodiqin, wawancara oleh penulis, Petugas BP-4 KUA Kecamatan Mayong, 3 Januari 2019.

<sup>21</sup> Akhmad Khamdan, wawancara oleh penulis, Kepenghuluan KUA Kecamatan Mayong, 3 Januari 2019.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Indayati salah satu calon pengantin tentang materi bimbingan, calon pengantin mengatakan bahwa pembimbing memberikan materi yang berisikan tentang pernikahan, pernilandungan anak, keluarga sakinah dalam Islam, tentang KB, undang-undang KDRT.<sup>22</sup>

Adapun rincian materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Mayong yaitu:

1) Materi UU Perkawinan dan Munakahat

Bimbingan pernikahan khusus calon pengantin di KUA Kecamatan Mayong disampaikan materi tentang *munakahat*. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1947 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, sekaligus memberikan arahan agar pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya pernikahan tersebut dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia.

a) Tujuan Pernikahan menurut pandangan Islam:

- (1) Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW;
- (2) Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga *sakinah mawaddah warahmah*;
- (3) Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan;
- (4) Menemukan pasangan hidup untuk bersama-sama berbagi rasa dalam kesenangan maupun kesusahan;
- (5) Melangsungkan keturunan;
- (6) Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih

---

<sup>22</sup> Indayati, wawancara oleh penulis, Unsur rumah tangga yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mayong, 22 Januari 2019.

mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya.

- 2) Materi Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga<sup>23</sup>
  - a) Isteri yang baik ialah;
    - (1) Jika di pandang menyenangkan hati suaminya
    - (2) Apabila disuruh dia patuh dan setia
    - (3) Apabila suami tidak dirumah dia mampu memelihara harta dan harga dirinya (Keturunanya)
  - b) Ada empat macam kebahagiaan seseorang;
    - (1) Mempunyai isteri yang sholehah
    - (2) Mempunyai anak yang baik
    - (3) Mempunyai lingkungan keluarga yang bersih
    - (4) Mempunyai pekerjaan yang tetap
  - c) Menjadi suami yang baik;
    - (1) Pimpinlah rumah tangga menurut petunjuk Allah dan Rasul-Nya
    - (2) Binalah anak-anak isteri menjadi insane yang beribadah
    - (3) Laksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya
    - (4) Anggaplah isteri itu teman yang paling akrab
    - (5) Tunjukan kasih sayang dengan meringankan beban isteri sekalipun menolong urusan dapur
    - (6) Berlaku jujur, jangan kejam, dan sewenang-wenang, jangan pula bersikap memperbudak isteri
    - (7) Jangan berlaku dan berbuat serong, jangan berjudi jangan pula mabuk-mabukan
  - d) Menjadi isteri kesayangan;
    - (1) Mengemudikan rumah tangga dan mengurus suami dengan sebaik-baiknya
    - (2) Mendorong suami kearah kemajuan dan memberikan semangat maju terus

---

<sup>23</sup> KUA Mayong, *Lampiran Materi Bimbingan Nikah KUA Kecamatan Mayong*, (Jepara : KUA Mayong, tt), 9.



- (3) Mengikuti perjuangan suami, serta ikut dengan keahlian yang ada, dalam menyempurnakan hal-hal yang sedang dihadapinya
- (4) Mengurus dan mendidik anak dengan dasar ilmu pengetahuan, serta mengadakan hubungan yang baik dengan family suami
- (5) Memelihara badan supaya tetap awet, dan menambahkan pengetahuan dalam berdandan dan bermake up
- (6) Jangan lupakan Ibadah dan suud kepada Allah SWT

### 3) Materi keluarga berencana

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Keluarga Berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Pemberian nasihat pernikahan mengenai program keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk membantu keluarga termasuk individu yang merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas.<sup>24</sup>

Gerakan keluarga berencana nasional diupayakan agar masyarakat semakin membudaya dan semakin mandiri melalui penyelenggaraan program penyuluhan Keluarga Berencana (KB). Dengan meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada dimasyarakat, sehingga keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai. Tujuan umum dari program penyuluhan Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan jumlah kelahiran bayi dan meningkatkan kesehatan keluarga.

---

<sup>24</sup> KUA Mayong, *Lampiran Materi Bimbingan Nikah KUA Kecamatan Mayong*, (Jepara : KUA Mayong, tt), 12.

Materi penyuluhan KB ini bertujuan agar calon pengantin dapat mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin dalam mengatur keinginannya untuk mempunyai keturunan serta untuk membekali calon pengantin dalam memilih alat KB yang sesuai dengan kondisi atau kecocokan tubuh istri. Adapun beberapa jenis alat kontrasepsi antara lain, pil biasanya untuk ibu yang sedang menyusui, suntikan ( 3 bulan dan 6 bulan), implant (susuk), AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), kondom dan tubektomi.<sup>25</sup>

#### 4) Materi Keluarga Sakinah

Menyebutkan tujuan pernikahan dalam aspek kerohanian yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa *mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang) diantara anggota keluarga. Dalam mewujudkan kemantapan calon pengantin untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, maka calon pengantin harus mengetahui tuntunan bagaimana cara membentuk keluarga yang *sakinah* menurut Agama Islam secara singkat dapat dikemukakan upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga *sakinah* antara lain:

- a) “Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami dengan memiliki sikap saling pengertian, saling menerima kelemahan, saling menyesuaikan diri, saling memaafkan dan melaksanakan musyawarah jika terjadi permasalahan yang membutuhkan solusi atau pemecahan masalah.
- b) Membina hubungan antar anggota keluarga dan hubungan dengan tetangga.
- c) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dengan cara melaksanakan program KB, usaha perbaikan gizi keluarga dan imunisasi sebelum menikah.
- d) Membina hubungan beragama dalam keluarga misalnya melakukan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah, membiasakan

---

<sup>25</sup> KUA Mayong, *Lampiran Materi Bimbingan Nikah KUA Kecamatan Mayong*, (Jepara : KUA Mayong, tt), 13.

mengucap salam dan menjawabnya. Jika terjadi perselisihan antara suami istri segera mengambil air wudhu dan beribadah.”<sup>26</sup>

Menurut 3 pasang sampel yang telah mengikuti bimbingan pranikah merasakan manfaat dari bimbingan pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong. Materi yang diberikan oleh pembimbing menjadi bekal mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga sekarang. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Ali Imron dan Seftiyani; “Materi yang disampaikan seperti fiqh munakahat, UU perkawinan, Kesehatan dan penyuluhan KB, keluarga sakinah.”<sup>27</sup>

Pendapat yang sama diungkapkan oleh pasangan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranika mengenai materi yang disampaikan oleh pembimbing pranikah, juga disampaikan oleh Muh Joko dan Elsa. Berikut kutipan wawancara pribadi penulis dengan Muh Joko dan Elsa; “Pemberian materi bimbingan pra nikah tentang UU pernikahan, penyuluhan KB, Keluarga sakinah”.<sup>28</sup>

Pasangan Abdur Rozaq dan Indayati yang menyampaikan pendapat mereka tentang materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mayong. “Materi yang disampaikan KUA Mayong waktu itu hanya tentang Keluarga Berencana, UU Perkawinan, dan cara-cara menjadi suami dan istri yang baik”.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Shodiqin, wawancara oleh penulis, Petugas BP4 KUA Kecamatan Mayong, 4 Januari 2019.

<sup>27</sup> Ali Imron dan Seftiyani, wawancara oleh penulis, Unsur rumah tangga yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mayong, 22 Januari 2019.

<sup>28</sup> Muh Joko dan Elsa, wawancara oleh penulis, unsur rumah tangga yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mayong, 15 Januari 2019.

<sup>29</sup> Abdur Rozaq dan Indayati, wawancara oleh penulis, unsur rumah tangga yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mayong, 22 Januari 2019.

Beberapa pendapat tentang materi bimbingan pranikah yang ada di KUA Kecamatan Mayong. Baik materi Keluarga Berencana, UU Perkawinan dan materi keluarga sakinah ini sangat bermanfaat bagi pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah.

b. Media Bimbingan Pranikah

Media yang digunakan oleh pihak BP4 di KUA Kecamatan Mayong dalam menunjang kelancaran pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu media lisan. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ketua BP4 KUA Kecamatan Mayong. “Media yang digunakan karena terbatasnya sarana dan prasarana tadi maka tidak ada media lain selain dengan lisan. KUA kan memang terbatas dengan media yang digunakan.”<sup>30</sup>

Media lisan yaitu suatu cara penyampaiannya disampaikan oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa, ceramah dan nasihat-nasihat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin dan Serifikat yang dibelakang terdapat ringkasan materi yang telah disampaikan oleh pembimbing agar calon pengantin dapat mempelajarinya kembali dirumah.

c. Metode Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong juga berfungsi sebagai penyampai informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri. Dan menerapkannya dalam keluarga seperti sholat berjamaah, dimana laki-laki berfungsi sebagai imam dan istri menjadi makmum, orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dalam kehidupan seperti mengajarkan Al-Qur’an, akhlak yang baik dan mengajarkan ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain.

Oleh karena itu, pembimbing menyarankan peserta yang mengikuti bimbingan pranikah untuk membaca dua kalimat syahadat dengan huruf arab, ternyata ada yang tidak bisa membaca dengan huruf arab dan ada yang membacanya belum benar sesuai dengan tajwid. Maka dari itu pembimbing membacakan dua kalimat syahadat di depan peserta bimbingan pranikah, dan pembimbing

---

<sup>30</sup> Shodiqin, wawancara oleh penulis, Penghulu dan BP-4 KUA Kecamatan Mayong, 19 Januari 2019.



meminta peserta calon pengantin untuk membaca dua kalimat syahadat bersama-sama. Karena dua kalimat syahadat ini adalah dasar pengetahuan yang harus calon pengantin pahami.

Tahap pemberian bimbingan yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Mayong melalui bimbingan pranikah kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, dan memahami tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya.

Metode yang dipakai dalam bimbingan pernikahan di BP4 KUA Kecamatan Mayong dilakukan dengan metode langsung, di mana pembimbing (petugas BP4) melakukan komunikasi langsung dengan yang peserta bimbingan pranikah. Metode langsung yang digunakan di BP4 meliputi:

- 1) “Metode ceramah, yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.
- 2) Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima atau dipahami oleh peserta bimbingan pranikah, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga.”<sup>31</sup>

Begitu pula saat peneliti mengajukan pertanyaan kepada pasangan yang menjadi sampel pada penelitian ini tentang metode yang digunakan oleh pembimbing atau pihak BP4 dalam melaksanakan bimbingan pranikah.

“Metode yang digunakan hanya menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab jika ada yang belum

---

<sup>31</sup> Ahmad Khamdan, wawancara dengan peulis, Kepenghuluan KUA Kecamatan Mayong, 4 Januari 2019.

jelas mengenai materi yang disampaikan oleh pemberi materi”.<sup>32</sup>

“Metode yang digunakan ya dengan ceramah dan nanti dibuka juga sesi tanya jawab setelah materi disampaikan.”<sup>33</sup>

Metode-metode tersebut digunakan agar calon pengantin yang mengikuti bimbingan dapat lebih memahami apa saja yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Mayong

Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Mayong sudah cukup efektif. Sebuah program tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitu pula dengan program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong. Dari hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Mayong terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin:

### a. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah

Menurut pembimbing yang selama ini memberikan bimbingan pranikah faktor pendukung yang menjadikan proses bimbingan pranikah berjalan efektif, berikut ini kutipan hasil wawancara peneliti.

“Ya kesediaan peserta calon pengantin datang ke KUA, pembimbing yang berkompenten dalam bidangnya masing-masing, misal Dinas kesehatan menyampaikan tentang kesehatan dan penyuluhan KB. Kalau dari KUA menyampaikan tentang keluarga sakinah, uu perkawinan”.<sup>34</sup>

Dari pernyataan bidang kepenghuluan Ahmad Khamdan KUA Kecamatan Mayong dapat diuraikan bahwa faktor yang menunjang berjalannya layanan

---

<sup>32</sup> Abdur Rozaq dan Indayati, wawancara dengan penulis, unsur rumah tangga yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mayong, 22 Januari 2019.

<sup>33</sup> Muh Joko dan Elsa, wawancara dengan penulis, unsur rumah tangga yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mayong, 15 Januari 2019.

<sup>34</sup> Akhmad Khamdan, wawancara dengan penulis, Kepenghuluan KUA Kecamatan Mayong, 3 Januari 2019.

bimbingan pranikah yang ada di KUA Kecamatan Mayong adalah sebagai berikut;<sup>35</sup>

- 1) Penyampaian materi yang di sesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin sehingga membuat antusias yang sangat tinggi bagi para calon pengantin tersebut.
- 2) Terjalannya kerja sama dengan instansi–instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan mempermudah dan membantu BP4 itu sendiri.
- 3) Adanya lembaga pendidikan nonformal yang banyak tersebar di kalangan masyarakat, ini akan membantu dan mendukung terbentuknya mental agama masyarakat yang sehat.
- 4) Peran serta dari tokoh–tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu petugas BP4 dalam menyebarkan ajaran–ajaran Islam.
- 5) Antusiasme peserta

Program bimbingan pranikah cukup diminati oleh calon pasangan pengantin Semua yang hadir dalam program ini menyimak dengan baik dan rasa ingin tahunya cukup, pertanyaan yang diajukan peserta tidak terlalu banyak, mungkin karena mereka masih malu-malu bertanya mengenai persoalan pernikahan. Calon pasangan yang tidak hadir pun ada dengan alasan tidak dapat izin dari tempat kerja.

- 6) Metode penyampaian

Metode yang disampaikan oleh pembimbing menggunakan metode ceramah (tatap muka), tanya jawab dan pendekatan berdasarkan pengalaman pembimbing atau orang lain yang dapat disesuaikan sebagai pegangan dalam tindakan masing-masing individu. Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta bimbingan pranikah membuat suasana bimbingan pranikah tenang dan nyaman.

- b. Faktor Penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah

Setiap program pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Dari hasil wawancara peneliti dengan pegawai KUA yang menjadi sampel faktor

---

<sup>35</sup> Akhmad Khamdan, wawancara dengan penulis, Kepenghuluhan KUA Kecamatan Mayong, 3 Januari 2019.

penghambat terlaksananya bimbingan pranikah, berikut kutipan wawancara peneliti dengan ketua BP4 dan bidang Kepenghuluan KUA Kecamatan Mayong.

“Kalau hambatan itu pasti ada misal sehari petugas menargetkan pembinaan calon pengantin tetapi dalam satu hari jumlahnya tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Dikarenakan peserta bimbingan pranikah masih ada yang berkerja dan masih ada yang diluar kota”.<sup>36</sup>

“Hambatan yang dialami dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mayong mengenai peserta bimbingan yang kadang-kadang suka telat hadir ke KUA. Adapun penghambat yang dominan dari kegiatan bimbingan pranikah ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ini”.<sup>37</sup>

Dapat diuraikan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mayong yaitu:

1) Sarana dan prasarana yang belum memadai

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong tidak memiliki ruang khusus untuk melakukan bimbingan pranikah. Ruangan yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan pranikah menyatu dengan ruang kerja hanya saja tempat bimbingan pranikah terletak diujung ruangan kerja sehingga tidak mengganggu pegawai yang lain kerja.

2) Materi bimbingan pranikah yang kurang lengkap

Tidak adanya materi psikologi pernikahan dalam proses bimbingan pranikah karena pemateri khusus dibidang psikologi belum ada. Menurut peneliti materi psikologi ini penting untuk peserta bimbingan pranikah karena didalam materi ini calon pengantin lebih mengerti cara menetralkan emosi, memperlakukan pasangan dengan sebaiknya, membina keluarga yang sakinah, membimbing anak menjadi akhlak yang baik. Semua materi ini diperlukan calon pengantin sebagai pengetahuan

---

<sup>36</sup> Akhmad Khamdan, wawancara oleh penulis, Kepenghuluan KUA Kecamatan Mayong, 3 Januari 2019.

<sup>37</sup> Shodiqin, wawancara oleh penulis, Ketua BP-4 KUA Kecamatan Mayong, 3 Januari 2019.



mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti.

3) Kurang disiplinnya peserta

Peserta bimbingan pra nikah datang tidak tepat waktu dalam jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga waktu menjadi terganggu dengan agenda lainnya.

4) Keterbatasan waktu

Pemberian bimbingan pra nikah diisi oleh dua orang pembimbing. Setiap pembimbing diberikan waktu hanya satu jam, ini menyebabkan terbatasnya materi yang diuraikan dan kurangnya kesempatan bagi peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah untuk berdialog lebih berhak. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak BP4 bahwa waktu bimbingan kurang, Seharusnya bimbingan diadakan 3 hari, karena terbatasnya waktu calon pengantin maka KUA Kecamatan Mayong melakukan bimbingan pranikah satu hari saja selama kurang lebih 2 jam.

Setiap program yang sudah direncanakan terkadang realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan awal. Seperti halnya dengan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mayong ini ada beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya proses bimbingan pranikah tersebut, dan juga ada upaya untuk mengoptimalkan hal tersebut.

a. Pelaksanaan bimbingan pranikah

1) Pembimbing Pranikah

Pembimbing pra nikah harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menyampaikan semua materi. Upaya yang KUA lakukan adalah memberikan pelatihan kepada para pembimbing pranikah di KUA Kecamatan Mayong. Pelatihan ini berupa keterampilan dalam berbicara mengolah kata yang sesuai untuk disampaikan kepada subjek bimbingan pra nikah.

2) Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong yaitu pasangan calon

suami istri yang sudah mendaftarkan diri ke KUA Mayong. Upaya yang dilakukan adalah sebelum melaksanakan bimbingan pranikah diadakan kontrak belajar yang mana ini bertujuan supaya peserta bimbingan faham dan sadar akan pentingnya proses bimbingan sehingga bisa mengikuti dengan maksimal dan rasa antusias yang tinggi.

Dengan melihat keragaman peserta baik disisi tingkat pendidikan, tingkat pemahaman, latar belakang masing masing peserta, maka dibutuhkan pembedaan perlakuan. Hal ini diperlukan untuk memahami masing masing peserta yang memiliki karakter yang berbeda beda.

### 3) Materi Bimbingan Pranikah

Upaya yang dilakukan adalah pembimbing mengembangkan materi yang ada. Tapi tidak keluar dari koridor materi bimbingan dengan cara memberikan pelatihan kepada pembimbing.

### 4) Metode Bimbingan Pranikah

Metode yang digunakan adalah metode ceramah/ presentasi dan Tanya jawab. Pada metode ini sama seperti di materi bimbingan pranikah yang mana memberikan pelatihan agar pembimbing meningkatkan keterampilannya dalam ceramah, diskusi, dan demonstrasi.

## b. Faktor penyebab belum maksimalnya proses bimbingan pranikah

- 1) Sarana prasarana, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong belum punya ruangan khusus untuk pelaksanaan bimbingan pranikah. Selama ini bimbingan pranikah dilaksanakan di ruang balai nikah. Dengan demikian ketika ada bimbingan pranikah yang pesertanya banyak maka ditempatkan di Balai Kecamatan Mayong yang terletak di sebelah selatan Kantor Urusan Agama. Jadi aksesnya mudah dijangkau karena letak yang bersebelahan.
- 2) Materi bimbingan pranikah yang kurang lengkap, Tidak adanya materi psikologi pernikahan dalam proses bimbingan pranikah karena pemateri khusus dibidang psikologi belum ada. Menurut peneliti materi psikologi ini penting untuk peserta bimbingan

pranikah karena di dalam materi ini calon pengantin lebih mengerti cara menetralkan emosi, memperlakukan pasangan dengan sebaiknya, membina keluarga yang sakinah, membimbing anak menjadi akhlak yang baik. Semua materi ini diperlukan calon pengantin sebagai pengetahuan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti.

- 3) Keterbatasan waktu, adalah kurang disiplinnya peserta, tidak semua peserta memiliki kesadaran akan pentingnya bimbingan pranikah. Selain itu aktifitas dan pekerjaan peserta yang tidak bisa di tinggalkan menyebabkan peserta datang tidak tepat waktu dan ada yang izin tidak bisa berangkat.
- 4) Latar belakang pendidikan peserta, latar belakang pendidikan peserta berbeda beda. Ada yang putus sekolah, tamatan SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi. Beraneka ragam latar pendidikan ini menyebabkan daya penerimaan atau pemahaman materi yang disampaikan berbeda pula. Semakin tinggi pendidikan peserta maka akan lebih cepat memahami materi, sementara yang putus sekolah atau pendidikan rendah butuh waktu lebih lama memahaminya. Tingkat keantusiasan dan keaktifan peserta juga berbeda. Setelah mengetahui kekurangannya maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong mempunyai siasat untuk menutupinya dan melakukan beberapa upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah.

### **C. Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan Terhadap Bimbingan Pranikah Di KUA Mayong**

1. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pranikah BP4 di KUA Kecamatan Mayong
  - a. Tahap Perencanaan Bimbingan Pranikah

Tahap perencanaan merupakan bagian yang penting dari langkah suatu pola pengajaran. Setiap usaha apapun, akan dapat berjalan secara efektif dan efisien, jika sebelumnya sudah direncanakan secara matang. Karena perencanaan secara matang dalam penyelenggaraan segala kegiatan akan berjalan lebih terarah dan teratur. Di

samping itu perencanaan juga memungkinkan dipilihnya tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.

Bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Mayong dilakukan secara berkelompok setiap hari rabu dari pukul 09.00 –11.30 WIB bertempat di ruang KUA Kecamatan Mayong. Tidak hanya hari rabu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pegawai BP4 KUA Mayong membuka bimbingan pranikah setiap hari pada jam kerja. Dikarenakan kesibukan dari masing-masing peserta sehingga BP4 KUA Mayong memberikan kemudahan dan waktu yang lebih fleksibel untuk melaksanakan bimbingan pranikah yakni membuka setiap hari pada jam kerja.

Pada pra pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4 masing-masing calon pengantin sebelum melakukan bimbingan pernikahan harus memenuhi beberapa prosedur dan tahapan sebelum melaksanakan bimbingan pranikah ini telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Dari beberapa pasangan yang menjadi bahan data mengungkapkan tahapan sebelum bimbingan pranikah, sama halnya yang diungkapkan oleh pegawai KUA Kecamatan Mayong. Terdapat juga beberapa kesamaan antara jawaban pasangan yang telah melaksanakan bimbingan pranikah dengan pegawai KUA artinya tahapan atau proses pra pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mayong telah berjalan dengan efektif.

b. Tahap pelaksanaan bimbingan pranikah

Bimbingan pranikah calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Mayong secara rutin dilaksanakan setiap hari rabu. Dan apabila calon pengantin meminta bimbingan pranikah selain hari rabu maka pegawai KUA melayani selama jam kerja berlangsung. Subjek dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni petugas BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong. Objek bimbingan pranikah yakni beberapa calon pengantin dari berbagai daerah di Kecamatan Mayong.

Pada tahap pelaksanaan banyak yang dapat dibahas diantaranya yaitu tentang materi bimbingan pra nikah, metode dan media yang digunakan untuk menunjang



proses bimbingan pranikah. Dalam pelaksanaannya bimbingan yang disampaikan oleh pembimbing pranikah kepada calon pengantin, antara lain:

1) Materi yang disampaikan

Materi yang disampaikan adalah fiqih munakahat, UU perkawinan, Kesehatan dan penyuluhan KB, keluarga sakinah dan materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta diterapkan dalam kehidupan berumah tangga bagi calon pengantin.

Materi yang disampaikan pada saat bimbingan pranikah adalah pembimbing menyampaikan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat dan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga.

Materi yang disampaikan oleh pembimbing yang ada di KUA Kecamatan Mayong jika dibandingkan dengan pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin tidak adanya materi tentang psikologi pernikahan dan keluarga, UU perlindungan anak, UU KDRT. Diakui oleh pembimbing di KUA materi psikologi pernikahan dan keluarga tidak ada di KUA karena belum ada yang menguasai bidang tersebut dan belum ada kerja sama antara pihak KUA dengan pihak bidang yang menguasai psikologi. Terbatasnya sarana dan prasarana salah satu faktor tidak adanya materi psikologi pernikahan dan keluarga pada pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mayong.

2) Metode dalam penyampaian

Metode yang digunakan oleh pembimbing di KUA Kecamatan Mayong adalah metode ceramah dan metode diskusi atau tanya jawab. Dengan metode ceramah pembimbing dapat menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah

tentang pernikahan dan metode diskusi atau tanya jawab dapat mempermudah pembimbing mengetahui tingkat keahaman peserta dalam materi yang telah disampaikan. Metode ini cukup efektif untuk menyampaikan materi kepada peserta karena sederhana dan dengan menggunakan metode ceramah peserta dengan mudah apa yang sedang disampaikan oleh pembimbing.

### 3) Media pada penyampaian

Media yang digunakan dalam bimbingan pranikah BP4 di KUA Kecamatan Mayong adalah media lisan dan modul yang berisikan materi bimbingan pranikah yang disampaikan oleh pembimbing. Media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara, meskipun media yang digunakan sederhana tetapi materi yang disampaikan tetap dengan mudah dipahami oleh peserta bimbingan pra nikah. Pembimbing yang berkompeten juga menunjang media lisan ini mempermudah peserta mudah memahami materi yang disampaikan. Tata bicara yang sopan dan kosa kata yang dipilih oleh pembimbing dalam menyampaikan materi juga mudah dipahami oleh peserta.

Proses pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Mayong menurut penulis telah berjalan dengan baik dan efektif, hal ini dibuktikan pada minggu pertama rabu 19 Desember 2018, proses kegiatan bimbingan pernikahan berlangsung dengan lancar. Kegiatan bimbingan pernikahan di BP4 KUA Kecamatan Mayong yang seharusnya dihadiri oleh 4 pasangan calon pengantin, namun yang hadir hanya 3 pasangan calon pengantin karena 1 pasangan calon pengantin izin karena sedang berkerja. Para calon pengantin sangat antusias dan aktif bertanya ketika materi-materi disampaikan oleh pembimbing. Sedangkan minggu kedua hari Rabu tanggal 26 Desember 2019, peserta yang hadir 2 pasangan. Dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan tersebut para calon pengantin tidak seantusias di minggu pertama, para calon pengantin kurang aktif

bertanya ketika materi-materi disampaikan oleh pembimbing.

Bimbingan pranikah sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara peneliti kepada pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah. Berarti mereka telah mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik. Dari ketiga pasangan yang peneliti jadikan sampel semua pasangan telah membangun rumah tangga tidak ada permasalahan yang cukup besar hanya terkadang ada pertengkaran kecil dan semua dapat terselesaikan. Menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan pernah mulus pasti ada kerikil-kerikil kecil yang menghiasi perjalanan dalam rumah tangga. Dengan dibekali materi bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan mereka lebih mengetahui cara yang tepat untuk menyelesaikan dengan baik tanpa emosi.

## 2. Analisis Dampak Bimbingan Pranikah BP4 untuk mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Mayong

Dampak bimbingan pranikah dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di BP4 KUA Kecamatan Mayong antara lain:

### a. Bimbingan pranikah juga memberikan dampak berupa Persiapan dari calon pengantin

Adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pranikah banyak hal yang tidak mereka ketahui tetapi berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan pranikah menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pernikahan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

### b. Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini

Adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. karena dari

kebanyakan kasus perceraian yang terjadi s ekarang ini, salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaaan antara pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini.

- c. Bimbingan pranikah juga memberikan dampak berupa kesadaran

Kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Karena, manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya, serta mempunyai kebutuhan yang berbeda pula kemudian dalam hubungan sosio-kultural antara suami istri juga mempunyai perbedaan dalam penyesuaian dengan masyarakat, juga karena faktor perkembangan yang berbeda pula antara lelaki dan perempuan, maka adanya prinsip kesetaraan yakni keduanya dapat saling bekerjasama dalam segala hal dan bagaimana yang satu bisa menjadi pakaian bagi yang lain artinya dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri harus bisa saling menutupi apabila terdapat kekurangan dari pasangannya, adanya musyawarah juga diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, serta kesadaraan akan kebutuhan masing-masing individu.

Hal ini dapat di lihat dari laporan perceraian Pengadilan Agama Jepara dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan disetiap tahunnya, pada tahun 2016 banyaknya perceraian 1547, 2017 sebanyak 1331, dan pada 2018 sebanyak 1026. Meskipun data yang didapatkan berupa data global, tidak ada data rinci tentang banyaknya jumlah perceraian di kecamatan Mayong, namun dengan data tersebut dapat dilihat bahwa perceraian di setiap tahunnya terjadi penurunan, hal ini tidak terlepas dari dampak bimbingan pranikah itu sendiri.

Berkat adanya bimbingan pranikah sangat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan baru baik dari segi fisik maupun psikis. Dalam mempersiapkan kehidupan baru materi yang disampaikan dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah juga sebagai bekal awal



calon pengantin untuk membekali diri dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya kelak sehingga meminimalisir terjadinya perceraian.

3. Analisis Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah BP4 di KUA Kecamatan Mayong

Dalam upaya memaksimalkan kinerja serta kualitas di BP4 KUA Kecamatan Mayong penulis melihat adanya beberapa poin faktor yang mempengaruhi kinerja BP4, penulis mengelompokkan beberapa rincian dari faktor pendukung maupun faktor penghambat, yakni :

a. Faktor Pendukung

- 1) Penyampaian materi yang di sesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin sehingga membuat antusias yang sangat tinggi bagi para calon pengantin tersebut.
- 2) Terjalannya kerja sama dengan instansi–instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memper lancar dan membantu BP4 itu sendiri.
- 3) Adanya lembaga pendidikan nonformal yang banyak tersebar di kalangan masyarakat, ini akan membantu dan mendukung terbentuknya mental agama masyarakat yang sehat.
- 4) Peran serta dari tokoh–tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu petugas BP4 dalam menyebarkan ajaran–ajaran Islam.

b. Faktor Penghambat

- 1) Masih minimnya tenaga pembimbing yang ada di BP4
- 2) Sarana prasarana belum cukup memadai
- 3) Masih banyaknya para calon pengantin yang hanya tamatan SD– SMP, hal ini menjadi kendala bagi petugas BP4 dalam memberikan bimbingan.
- 4) Banyaknya masyarakat yang enggan datang ke BP4 ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya.
- 5) Penghulu yang merangkap menjadi pembimbing bimbingan pranikah, sehingga menghambat kinerja.
- 6) Keterbatasan waktu dalam proses bimbingan, yang seharusnya 3 hari menjadi 2 jam.

- 7) Semakin melemahnya minat peserta, sehingga kedatangan peserta tidak tepat waktu dan semaunya sendiri.

Pada dasarnya BP4 KUA Kecamatan Mayong sudah cukup baik dalam merealisasikan peranan dan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak jadi bercerai, meskipun tidak begitu maksimal seperti yang diharapkan. Adapun kontribusi yang diberikan oleh BP4 KUA Kecamatan Mayong adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi.

Adapun bentuk dari usaha yang telah dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Mayong adalah sama dengan semua BP4 disetiap tingkatan, hanya perbedaannya adalah terletak pada operasionalnya dan juga sasarannya, yaitu hanya lebih difokuskan pada masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Dan usaha-usaha yang telah dilakukan BP4 KUA Kecamatan Mayong dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuannya:

- a. Memberikan penasehatan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis dalam perkawinan.
- b. Memberikan penataran pranikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
- c. Dan membuka konsultasi tentang hukum, agama dan keluarga.